

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa Investasi Sukuk Negara Ritel, sudah menggunakan akad *Ijarah-Sale and Lease Back*, dimana pemerintah menjual aset Barang Milik Negara untuk membiayai infrastruktur Negara kepada SPV (Penerbit Sukuk Negara Ritel) dan SPV menerbitkan sukuk untuk membiayai pembelian sukuk, dan pemerintah menyewa kembali aset yang telah dijual kepada SPV, pada waktu jatuh tempo pemerintah akan membeli aset yang telah dijual, selama kurun waktu yang telah disepakati antara penerbit dan pemerintah, pemerintah harus wajib membayar imbalan (uang sewa kepada pembeli sukuk setiap bulan sesuai pembelian sukuk ritel).
2. Dalam penghitungan investasi Sukuk Negara Ritel menggunakan akad *Ijarah*, yang mana dalam akadnya investor akan menerima pendapatan investasi yaitu pembagian hasil sewa (fee) secara periodic. Penerimaan hasil yang berupa fee (pembayaran sewa) ini bersifat tetap selama umur sukuk dan secara periodic. Pendapatan tetap ini bukan riba karena bersumber dari pendapatan tetap. Dikategorikan riba apabila penerimaan

pendapatannya bersifat tetap yang bersumber dari pendapatan yang tidak tetap.

2. Saran

Berdasarkan temuan penulis pada pembahasan masalah dalam skripsi ini, maka penulis akan mencoba memberikan saran terkait dengan akad dan praktek investasi Sukuk Negara Ritel, meliputi:

1. Perlu adanya pertimbangan untuk melakukan prioritasasi investor Sukuk Negara Ritel dari nasabah yang telah dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri dan meminimalisir investor dari luar. Sebab dengan demikian, esensi tujuan dari SNR dapat terwujud sesuai dengan harapan dan akan terjalin hubungan simbiosis mutualisme antara nasabah dengan BSM. Sebab selama ini, prioritas investor tidak tertuju pada nasabah melainkan mendasarkan pada prinsip aspek optimalisasi pendapatan SNR dan bukan pada optimalisasi hubungan ekonomi yang menguntungkan antara BSM dengan nasabah.
2. Perlu adanya pertimbangan untuk mengembangkan jenis bagi keuntungan dalam SNR, sebab bagi hasil yang selama ini dipraktekkan lebih mendekati praktek sistem bunga daripada sistem bagi hasil dalam islam. Hal ini diindikasikan dengan adanya perhitungan besaran bagi hasil yang didasarkan pada besaran modal dan bukan pada besaran keuntungan yang diperoleh dari kerjasama investasi pada SNR.

3. Penutup

Demikian hasil penelitian berbentuk skripsi yang dapat penulis susun yang tentunya masih penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan sebagai upaya perbaikan karya ini sekaligus sebagai hikmah bagi penulis. Di balik keterbatasan dan kekurangannya, secercah harapan penulis dambakan, semoga karya ini mampu menjadi setitik air dalam samudera pengetahuan. Amin